

KOTA AGUNG

SURAT IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Nomor: 800/1247/36/02/2015

- Membaca : 1. Surat Permohonan Pendirian PAUD dari saudara Titi Endang Suryati, S.Pd selaku Kepala "TK AS-SYIFA" Nomor: 400/01/TK.SB/2015 tanggal 21 September 2015.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Nomor: 474/15.11/07/IX/2015 tanggal 23 September 2015 tentang Permohonan Pendirian Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang : a. Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- b. Bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Pancasila dan undang-Undang Dasar 1945.
2. GBHN TAP MPR RI No. II/MPR/RI/1998.
3. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang No.22 Tahun 1998 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 No.40 tambahan lembaran negara No.3839).
5. PP No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tamak Kanak-Kanak.
6. Keputusan Mendikbud No.0125/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Tamak Kanak-Kanak.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No.42 Tahun 2001 tentang
8. Pembentukan Dinas Daerah (Lembar Daerah Tahun 2000 No. 123 seri D No.77) SK Mendikbud RI No.0222b/0/1980 tentang fungsi Sekolah-sekolah Swasta.
- Memperhatikan : Hasil Penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan Pendirian Taman Kanak-kanak.

MENETAPKAN

- Memutuskan Pertama : Memberikan Izin kepada **TK AS-SYIFA** Pekon **Rejosari** Kecamatan **Ulu Belu** terhitung sejak tanggal **12 Oktober 2015**.
- Kedua : Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan Izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada Tanggal : 12 Oktober 2015
a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Sekretaris,



HL. AMIRUDDIN HARUN, M.Pd.I
NIP. 19580303 198203 1 013

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Kabupaten Tanggamus
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus



NOTARIS
IRWANDA SINGA NEGARA, S.H.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI. Nomor C-502.HT.03.01-Th. 2005. Tgl. 08 - 12 - 2005

KANTOR :

Jl. Raden Intan No. 40 Talang Padang
KABUPATEN TANGGAMUS 35377
Telp. (0729) 41984 - 0813 69562177

SALINAN

Akta : LEMBAGA PENDIDIKAN TAHAB KANAK-KANAK
(TK) "ASSYIIFA KARANG INDAH"

Nomor :

Tanggal :,

Pengurus :-----

Ketua : SUNARDI.-----

Sekretaris : IRVAN JUPRI APRIANSYAH.-----

Bendahara : DWI SEPTI AYU LASMINI.-----

-----**Pasal 19**-----

-Akhirnya untuk menjalankan hal-hal tersebut diatas dengan segala akibatnya, memilih tempat tinggal yang umum dan -- tetap pada Kantor Pengadilan Negeri Kota Agung di ----- Tanggamus.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan di tanda-tangani di Tanggamus, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti -- tersebut pada awal akta ini, dihadapan **Nyonya AGITA** ---

YURNIATI NINGSIH dan **Nona MELDA UTARI**, Keduanya pegawai

Notaris dan tinggal di Tanggamus sebagai saksi-saksi.-----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, pada-pada penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga lantas di tanda-tangani oleh para penghadap dan saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Dibuat tanpa perubahan.-----

-Minuta akta ini telah di tandatangani dengan sempurna.---

-Dibuat sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.--

Notaris Kabupaten Tanggamus,



(IRWANDA SINGA NEGARA, S.H.)